

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
SANKSI TERHADAP SUAMI YANG BERISTRI LEBIH DARI SATU
TANPA PERSETUJUAN ISTRI ATAU ISTRI-ISTRINYA



Disusun oleh :

Nama : Burhanuddin. B
NPM : 03 05 08527
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2011

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
SANKSI TERHADAP SUAMI YANG BERISTRI LEBIH DARI SATU
TANPA PERSETUJUAN ISTRI ATAU ISTRI-ISTRINYA



Disusun oleh :

Nama : Burhanuddin. B
NPM : 03 05 08527
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

SANKSI TERHADAP SUAMI YANG BERISTRI LEBIH DARI SATU TANPA PERSETUJUAN ISTRI ATAU ISTRI-ISTRINYA


Diajukan oleh :

BURHANUDDIN. B

NPM : 03 05 08527
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal

Dosen Pembimbing



Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian penulisan Hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 April 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai 1
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H. M. Hum

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto SH., M. Hum

Anggota : DR. G. Widiartana, SH., M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTO1”

Kebahagiaan adalah salah satunya yang akan bertambah jika orang mau membaginya.

“MOTO 2”

“Jangan beranggapan bisa kalau ternyata tidak mampu melakukannya”

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi berkah kepadaku
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi
3. Kakak dan adik tercinta
4. Sahabat Sengata
5. Novia Handini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan rahmatnya sebagai penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “Sanksi Terhadap Suami yang Beristri Lebih dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Di dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan juga dengan rasa terima kasih yang begitu besar, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang selalu menjaga, membantu dan juga membimbing penulis sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. DR. Dra. MG. Endang Widiyastuti, SH. M. HUM selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang selalu dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
4. Untuk semua karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Endang, selaku hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis.

6. Bapak Abdul Adhim selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu penulis di dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Baharuddin. S dan Ibu Nurhaedah yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis dan juga dukungan yang bersifat moril maupun materiil.
8. Kedua saudaraku, Faizal dan Amiluddin B yang selalu member dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat Abia Silamba, Amaruddin, Erwin Yustiagung. Kalian adalah sahabatku yang paling baik yang pernah aku temui.
10. Anak-anak Rechter Reinhard Romulo Silaban, Berry, Donny, Emon, Robert Saudara, Rainy. Terima kasih atas dukungannya dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata penulis berharap penulisan hukum dapat berguna bagi Ilmu Hukum.

Yogyakarta, tgl

Penulis

Burhanuddin. B

ABSTRACTS

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife in order to establish a happy and everlasting family based on the belief in one god only. Recently, polygamous marriage practice has been conducted without the consent of the existing wife or wives. The permission of the polygamous marriage has always been granted by the religious court. It is expected that the cases of polygamy will more favor the wives in terms of their right protection. This research aimed to identify the reasons that a husband performed a marriage with more than one wife with no wife or wives consent and what legal sanctions would be effective for husband performing marriage with no consent from his wife or wives. This was a normative legal research investigating positive legal norm concerning legal regulations referring for division. Deductive reasoning was used in this research. Result of this research showed that in polygamous marriage application proposal, wife's consent was imperative or absolutely required. The wife's statement should be in written form or verbally spoken before the court. A wife refers to a woman who has marriage or owns a husband. A husband is a man as the legal spouse of a woman. Wives refer to a women marriage by a man under the consent of the religious court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	7
a. Jenis Penelitian	7
b. Data	8
c. Narasumber	9
d. Metode Analisis Data	10
Sistematika Isi	12
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Pengertian dan Sanksi Suami yang beristri Lebih Dari Satu	14
1. Pengertain Sanksi	14
2. Suami yang Beristri Lebih dari Satu	15
a. Pengertian suami dan istri	15
b. Perkawinan	15
1) Pengertian dan Tujuan Perkawinan	15
2) Syarat-syarat Perkawinan	16
3) Sahnya Perkawinan	18
c. Suami yang Beristri Lebih dari Satu	22
1) Pengertian Poligami, Poligini dan Poliandri	22
2) Syarat Suami Beristri Lebih sari Satu	23
3) Sahnya	26
B. Persetujuan Istri atau Istri-istrinya Bagi Suami yang Beristri Lebih dari Satu	26
1. Pengertian Persetujuan dan Izin	26
2. Persetujuan Istri atau Istri-istrinya	27
3. Sanksi Suami yang Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya	32
C. Hasil Penelitian	33

1. Alasan Suami Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya	33
2. Sanksi Suami Beristri Lebih Dari Satu Tanpa Persetujuan Istri atau Istri-istrinya	46
BAB III PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
1. Alasan suami beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya	48
2. Sanksi suami yang beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri atau istri-istrinya	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2011

Yang menyatakan,

Burhanuddin. B